



PUTUSAN

No. 978 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA;
Tempat lahir : Tanah Jawa;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/21 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rajimin Purba No.97 Kelurahan
Bukit Sofa, Kec. Siantar Martoba, Kota
Pematang Siantar;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kepala Sekolah;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Pertama :

Bahwa dia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga, pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor SMP, SMA Yayasan Bina Guna di Tanah Jawa, Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni berupa surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau surat pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mendatangkankerugian bagi saksi korban Olson Matanari, SE., perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermula sekitar tahun 2002 saksi korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola;
- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simab setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Mukkin Nainggolan untuk penyerahan/menjual tanah tersebut dengan cara ganti rugi;
- Kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mengkonsep surat tersebut lalu menyuruh Mukkin Nainggolan dalam hal menerbitkannya, lalu Terdakwa menandatangani surat tersebut tanggal 21 Maret 2006 di Kantor Yayasan Bina Guna di Siantar, Kab. Simalungun, lalu kedua surat pernyataan tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai dasar untuk membuat surat penyerahan (ganti rugi) tersebut kepada Mukkin Nainggolan Nomor : 539.2/95/Ekon/BN/2006, yang setidaknya tidaknya dengan cara atau keadaan semacam itu, saksi korban Olson Matanari merasa dirugikan karena dengan surat palsu tersebut Terdakwa dapat mengusahai, menjual tanah tersebut kepada orang lain dan menimbulkan kerugian kepada saksi korban yang ditaksir seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP;

Dan Kedua:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yakni tanah seluas sekitar 21 Ha, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Olson Matanari, SE., dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermula sekitar tahun 2002 saksi korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola;
- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa. dimana kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Mukkin Nainggolan untuk penyerahan/menjual tanah tersebut dengan cara ganti rugi;
- Kedua surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa mengkonsep surat tersebut lalu menyuruh Mukkin Nainggolan dalam hal menerbitkannya, lalu Terdakwa menandatangani surat tersebut tanggal 21 Maret 2006 di Kantor Yayasan Bina Guna di Siantar, Kab. Simalungun, lalu kedua surat pernyataan tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai dasar untuk membuat surat penyerahan (ganti rugi) tersebut kepada Mukkin Nainggolan Nomor. 539.2/95/ Ekon/BN/2006, yang setidaknya tidaknya dengan cara atau keadaan semacam itu, saksi korban Olson Matanari merasa dirugikan karena dengan surat palsu tersebut Terdakwa dapat mengusahai, menjual tanah tersebut kepada orang lain dan menimbulkan kerugian kepada saksi korban yang ditaksir seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau partikulair atau sesuatu rumah, pekerjaan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut berhak atas barang itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- bermula sekitar tahun 2002 saksi korban Olson Matanari, SE. menyerahkan sebidang tanah dengan luas sekitar 21 Ha yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun kepada Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga untuk dikelola;
- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat surat pernyataan atas tanah tersebut yaitu surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 serta surat pernyataan tanggal 21 Maret 2006 atas sebidang tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 beserta sekalian yang ada di atasnya yang terletak di Nagori Bosar Nauli, Kec. Hatonduhan, Kab. Simalungun adalah dikuasai oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sendiri, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut milik korban Olson Matanari, SE. yang setidaknya dengan cara dan atau keadaan semacam itu, korban Olson Matanari, merasa dirugikan yang ditaksir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 385 ke-1e KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 21 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Truly Anto Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat Palsu" melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan "Menjual barang-barang tidak bergerak" melanggar Pasal 385 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Truly Anto Sinaga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari Sutan Simanungkalit kepada Olson Matanari tanggal 12 Mei 1997 ;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 3,8 Ha dari Mariadi kepada Olson Matanari tanggal 07 Agustus 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penyerahan Hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari Domser kepada Olson Matanari tanggal 13 Mei 1996 dikembalikan kepada Olson Matanari ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA atas pengakuan/kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4000 m2 tanggal 21 Maret 2006 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli atas keterangan atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4000 m2 No: 593.2/93/Ekon/BN/2006 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga tanggal 30 mei 2006 ;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli Penyerahan (Ganti Rugi) atas seluas 176.800 M2 dan 4000 m2 dari Ir. Frans Truly Antho Sinaga kepada Mukkin Nainggolan tertanggal 30 Mei 2006 ;
 - 1 (satu) lembar slip pengirim transfer uang atas nama pengirim Ir.Frans Truly Antho Sinaga ke nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama Olson Matanari tertanggal 01 Agustus 2007 dikembalikan kepada Ir. Frans Truly Anto Sinaga ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 131/Pid.B/2008/PN.Sim tanggal 30 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Sinaga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas 13.722 M2 dari Sutan Simanungkalit kepada Olson Matanari tanggal 12 Mei 1997, 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3,8 Ha dari MARIADI kepada Olson Matanari tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar fotokopi surat penyerahan hak atas tanah seluas 11,8 Ha dari Domser Sinaga kepada Olson Matanari tanggal 13 Mei 1996, 2 (dua) lembar lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga kepada Mukkin Nainggolan, tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli atas keterangan atas tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 Nomor 593.2/93/Ekon/BN/2006 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga, tanggal 30 Mei 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. Frans Truly Antho Sinaga ke Nomor Rekening 122-0004017896, Bank Mandiri atas nama Olson Matanari tertanggal 01 Agustus 2007, dikembalikan kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga ;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan Ir. Frans Truly Antho Sinaga atas pengakuan/kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4.000 M2 dari tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 464/PID/2009/PT-MDN tanggal 08 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 April 2009, No.131/Pid.B/2008/PN-Sim, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Frans Truly Antho Singa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah menjual hak tanah Indonesia, sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 13.722 M2 dari Sutan Simanungkalit kepada Olson Matanari tanggal 12 Mei 1997, 1(satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 3,8 Ha dari Mariadi kepada Olson Matanari tanggal 07 Agustus 1996, 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah seluas 11,8 Ha dari Domser Sinaga kepada Olson Matanari tanggal 13 Mei 1996, 2(dua) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Surat Asli Penyerahan ganti Rugi atas tanah seluas 1 M2 dan 4000 M2 atas nama Ir. Frans Truly Antho Sinaga 1 Mukkin Nainggolan tertanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat Asli Penyerahan ganti rugi atas tanah seluas 176.800M2 dan 4000 M2 No. 593.2/93/Ekon/BN/2006 atas nama Ir. Frans truly Antho Sinaga tanggal 30 Mai 2006, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman transfer uang atas nama pengirim Ir. Frans Truly Antho Sinaga ke Nomor Rekening : 122-0004017896 Bank Mandiri atas nama Olson Matanari tertanggal 01 Agustus 2007. dikembalikan kepada Ir. Frans Truly Antho Sinaga;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Ir. Frans Truly Antho Sinaga atas pengakuan/kepemilikan tanah seluas 176.800 M2 dan 4000 M2 dari tanggal 21 Maret 2006, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 131/Akta.Pid/2008/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Terdakwa sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, oleh karena itu Terdakwa mengajukan kasasi tanggal 02 Maret 2010, dengan alasan dan fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atas perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu mengandung sengketa perdata, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalam perkara ini sudah ada putusan perkara perdata :

- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 22 Januari 2008 Nomor 27/Pdt.G/2007/PN Sim, antara Olson Matanari, SE, sebagai Penggugat dan Ir. Frans Truly Antho Sinaga (Terdakwa) dan kawan-kawan sebagai Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankeli Verklaard).
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 September 2008 Nomor 07/Pdt/2008/Pt.Mdn, yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
- Menyatakan bahwa tanah seluas ± 21 Ha adalah sah milik Penggugat.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- Menyatakan jual beli antara Tergugat I dan II adalah tidak sah.
- Menyatakan bahwa segala surat - surat yang telah dan akan dibuat oleh para Tergugat dengan pihak lain berkaitan dengan tanah seluas ± 21 Ha adalah tidak sah.
- Memerintahkan Tergugat II atau pihak lain untuk mengosongkan tanah Penggugat.
- Menghukum Tergugat I, II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung rentang untuk setiap hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan diucapkan.
- Menghukum Tergugat II, IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini sebelumnya dikuasai/diusahai oleh orang tua Terdakwa dan setelah orang tua Terdakwa meninggal dunia maka sejak tahun 2002 tanah tersebut dikelola/diusahai Terdakwa sampai tanah itu dijual dengan harga pasaran Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dengan mengeluarkan biaya administrasi, saksi-saksi dan biaya operasional, oleh karena surat-surat tanah tersebut tidak ada maka Terdakwa membuat surat pernyataan menguasai/mengusahai dan Olson Matanari SE selaku ipar kandung Terdakwa mengetahuinya.
3. Bahwa dengan demikian segala unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 385 ke - 1e KUHPidana tidak terbukti oleh karena barang dimaksud adalah berupa tanah dan telah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010



diproses jual belinya dan atas kesepakatan Terdakwa dengan Olson Matanari hasil penjualan tanah tersebut Terdakwa transfer ke dalam rekening Olson Matanari, SE, nomor. 122-0004017896 Bank Mandiri pada tanggal 01 Agustus 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena yang dipersengketakan mengenai hak yang masih dalam proses hukum perdata, maka objek yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maka dakwaan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menjual tanah yang menjadi hak milik orang lain merupakan perbuatan pidana ;

mengenai alasan-alasan kasasi ad. 2 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. FRANS TRULY ANTHO SINAGA tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **H. Suwardi, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd./H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 978 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12